

Legalitas Impor Vaksin Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah

Allina Mustaufiatin Ni'mah,¹ Syufa'at

¹Pascasarjana UIN Prof. Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto
Email: allinamn22@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui legalitas impor vaksin Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan perspektif maqasid syariah. Artikel ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan kajian pustaka sebagai sumber hukum primer. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa legalitas impor vaksin Covid-19 dalam maqashid syariah bertujuan untuk masyarakat percaya dan patuh terhadap program vaksinasi pemerintah guna mengurangi penyebaran virus Covid-19 dan angka kematian untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) masyarakat Indonesia. Legalitas impor vaksin Covid-19 menggunakan mekanisme akad salam diketahui ada syarat yang belum terpenuhi yaitu syarat spesifikasi objek. Spesifikasi objek dalam hal ini meliputi jaminan kehalalan, thayib dan jaminan keamanan produk vaksin Covid-19. Oleh karena itu, proses audit dari pihak BPOM dan sertifikasi halal dari MUI dijadikan dasar legalitas impor vaksin Covid-19 terpenuhinya syarat spesifikasi barang. Apabila dalam proses impor vaksin Covid-19 terdapat *force majeure* maka perjanjian dapat diperbaharui atau dibatalkan dan jika terdapat perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Kata Kunci: *impor, akad salam, vaksin Covid-19*

Abstract

This article aims to determine the legality of importing Covid-19 vaccines by the Ministry of Health from *sharia maqasid* perspective. This article is a literature study using literature review as the primary legal source. The results of the study show that the legality of importing Covid-19 vaccines in *maqshid sharia* aims to make people believe and obey the government's vaccination program to decrease the spread of the Covid-19 virus and the death rate to protect the lives (*hifz al-nafs*) of the Indonesian people. The legality of importing the Covid-19 vaccine using *salam* contract mechanism is known to have unfulfilled conditions, namely the object specification requirements. The object specifications in this case include *halal* assurance, *thayib* and safety guarantees of Covid-19 vaccine products. Therefore, the audit process from BPOM and *halal* certification from MUI used as the basis for the legality of importing the Covid-19 vaccine, make the object specification requirements fulfilled. If in the process of importing the Covid-19 vaccine there is *force majeure*, the agreement can be renewed or canceled and if there is a dispute, it can be resolved through arbitration.

Keywords: *import, akad salam, vaccine Covid-19*

Sejarah Artikel

Dikirim: 02 April 2021

Direview: 08 Juni 2021

Diterima: 16 Juni 2021

Diterbitkan: 17 Juni 2021

PENDAHULUAN

Satu tahun pandemi Covid-19 mengakibatkan manusia hidup dalam ketidakpastian dan mempengaruhi kesejahteraannya dalam bidang spiritual (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), pendidikan (*hifz al-‘aql*), ekonomi (*hifz al-māl*), reproduksi (*hifz al-nasl*). Ancaman terhadap jiwa justru paling menderita akibat Covid-19, isolasi, pudarnya cita-cita dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Langkah cepat diambil pemerintah untuk mencegah dan menghentikan penyebaran Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, mengimpor dan memproduksi vaksin Covid-19 dengan jaminan legalitas dari MUI dan izin produksi dari BPOM.

Vaksin Covid-19 merupakan salah satu bentuk upaya mencegah dan menghentikan penyebaran *coronavirus disease 2019 (Covid-19)*. Covid-19 merupakan varian baru dari *novel corona virus* yang menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Penularan Covid-19 tergolong sangat cepat, karena dengan menghirup atau masuk melalui mata dan mulut akan bersirkulasi dalam tubuh manusia dan menimbulkan gejala hingga penyakit serius. Kasus positif Covid-19 menurut Tonang Dwi Ardyanto ahli patologi klinis tidak selalu menunjukkan gejala. Seorang dinyatakan positif ada tiga kelompok yaitu:

1. Murni tanpa gejala (asimptomatik).
2. Pre-simptomatik: saat dinyatakan positif pasien tidak bergejala, tetapi beberapa hari kemudian muncul gejala.
3. Simptomatik: saat dinyatakan positif memang sudah ada gejala.¹

¹ S.S Kurniawan, “Terjangkit virus corona tanpa

Dari tiga kelompok orang terindikasi positif Covid-19 dengan gejala dapat dikenali gejala-gejala yang menunjukkan terpapar Covid-19. Sebagaimana gejala pada flu biasa, Covid-19 mempunyai gejala yang sama hanya saja yang membedakan seperti sesak nafas, kelelahan, batuk, sakit kepala, nyeri dada dan nyeri otot, sulit berkonsentrasi, demam, hilangnya indra penciuman dan pengecap, radang mata dan mukosa. Pengobatan untuk pasien positif Covid-19 untuk sampai sekarang belum ada secara spesifik, manusia yang terinfeksi dapat diobati dengan obat-obatan suportif yang mampu menekan timbulnya gejala klinis. Oleh karena itu, untuk menekan angka kasus positif Covid-19 dapat dilakukan pencegahan-pencegahan diri, dari kementerian kesehatan Indonesia memberi edukasi terkait pencegahan diri yaitu:

1. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh supaya imun atau kekebalan tubuh meningkat.
2. Makan dengan gizi baik dan konsumsi vitamin.
3. Mencuci tangan dengan sabun cuci tangan lalu bilas dengan air bersih secara benar atau menggunakan handsanitizer.
4. Menjaga jarak minimal 1 meter, karena jika kurang dari 1 meter dapat menularkan virus melalui *droplet* dari orang yang kemungkinan terkena Covid-19.
5. Menggunakan masker dengan benar, yaitu menutup bagian mulut dan hidung saat keluar dari rumah.
6. Hindari menyentuh hidung, mulut atau mata. Karena apabila tangan terkontaminasi virus lalu menyentuh hidung, mata atau mulut maka dengan mudah virus masuk ke dalam tubuh.

gejala, benar-benar tak merasakan gejala?,” September 14, 2020, <https://kesehatan.kontan.co.id/news/terjangkit-virus-corona-tanpa-gejala-benar-benar-tak-merasakan-gejala>.

7. Buanglah masker atau tissue yang telah digunakan dengan benar ke tempat sampah.
8. Hindari tempat umum atau kerumunan, dan tetap di rumah.

Upaya pencegahan diri belum mampu menekan kenaikan angka penyebaran Covid-19 sehingga membuat para ilmuwan *virologi* untuk menciptakan vaksin Covid-19. Jackson beserta ilmuwan lain melaporkan dalam *Journal* temuan awal dari uji coba fase 1 untuk mengevaluasi keamanan dan imunogenisitas vaksin mRNA SARS-CoV-2. Fase 1 melibatkan 45 orang dewasa sehat, usia 18 hingga 55 tahun, yang ditugaskan untuk menerima kandidat vaksin pada satu dari tiga tingkat dosis (25 µg, 100 µg, atau 250 µg) diberikan sebagai dua vaksinasi dengan jarak 28 hari. Temuan awal ini mewakili yang pertama dari tiga laporan data dari studi fase 1 dari kandidat vaksin ini, laporan kedua termasuk data serupa dari orang dewasa yang berusia lebih dari 55 tahun dan laporan akhir yang merangkum keamanan dan daya tahan imun.

A vaccine is urgently needed to prevent Covid-19 and thereby stem complications and deaths resulting from transmission of the disease. Jackson et al. now report in the *Journal* preliminary findings from a phase 1 trial to evaluate the safety and immunogenicity of an mRNA SARS-CoV-2 vaccine.³ Phase 1 involves 45 healthy adults, 18 to 55 years of age, who were assigned to receive the candidate vaccine at one of three dose levels (25 µg, 100 µg, or 250 µg) given as two vaccinations 28 days apart. These preliminary findings represent the first of three reports of data from a phase 1 study of this candidate vaccine; a second report including similar data from adults older than 55 years of age and a final report summarizing the safety and durability of immun.²

² Penny M. Heaton, "The Covid-19 Vaccine-Development Multiverse," *The New England Journal of Medicine* 383, no. 20 (November 12, 2020): 1986–88, <https://doi.org/10.1056/NEJMe2025111>.

Indonesia mempunyai wilayah yang luas, yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan kecil, serta masyarakat yang pluralistik dari segi agama, budaya dan ras atau suku, sehingga pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, apabila segala sesuatunya diputuskan dan dilaksanakan sendiri.³ Oleh karena itu, dengan negara angka positif Covid-19 yang tinggi dan belum dapat memproduksi vaksin secara mandiri. Maka Indonesia mengimpor vaksin bahan baku vaksin maupun vaksin siap pakai di perusahaan luar negeri. Bila ditinjau dari kacamata hukum ekonomi syariah, legalitas impor vaksin Covid-19 termasuk dalam akad jual beli salam, karena Indonesia dalam pembelian vaksin dengan sistem pesan produk terlebih dahulu. Ketentuan transaksi akad jual beli salam dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, dimana salah satu syaratnya adalah objek yang diperjual-belikan halal. Legalitas impor vaksin Covid-19 bagian dari maqashid syariah yaitu untuk mengurangi angka kematian akibat Covid-19 dan menekan angka positif dengan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*).

Berkaitan dengan artikel ini, tentunya sudah ada beberapa artikel terdahulu yang telah membahasnya. Diantaranya artikel program vaksinasi dalam perspektif Islam adalah mubah, dimana halal bagi yang mengikuti vaksin dan tidak berdosa secara syariat bagi yang menolaknya.⁴ Artikel lain produksi vaksin meningitis dalam perspektif maqashid membahas tentang produksi vaksin meningitis

³ Hariyanto Hariyanto, "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (December 29, 2020): 105, <https://doi.org/10.24090/volksggeist.v3i2.4184>.

⁴ Muhammad Mahmud Nasution, "Vaksinasi Dalam Perspektif Islam," *Forum Paedagogik* 9, no. 2 (2018): 61–70, <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v10i2.2818>.

yang digunakan oleh jamaah haji dan umrah bertujuan untuk kemaslahatan yaitu mencegah diri dari kerusakan atau bahaya dimana hal ini termasuk dalam kategori masalah *daruriyat* melindungi jiwa (*hifz al-nafs*).⁵ Artikel lain vaksinasi pada dasarnya merupakan hal yang diperbolehkan, namun dalam konteks penjagaan terhadap kesehatan masyarakat secara umum vaksinasi menjadi wajib, baik kandungan vaksin mengandung halal maupun haram. Vaksin yang mengandung haram tidak lepas dari rukhsah dan darurat karena kesehatan masyarakat dalam wabah tentu merupakan kebutuhan yang mendesak. Mengingat vaksinasi efektif ketika dilakukan secara masal untuk pencegahan virus dan tingkat penguatan hukum dalam hal ini didasarkan pada qawaid fiqhiyah yang ada dan salah satu tujuan dalam hal menjaga kewajiban dan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*).⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka artikel ini berbeda dengan artikel-artikel tersebut, karena artikel ini menguraikan legalitas hukum impor vaksin Covid-19 di Indonesia ditinjau dari maqashid syariah. Artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan dan mengintergrasikan ide-ide dalam menganalisis data penelitian untuk membuat kesimpulan.⁷ Analisis data penelitian kemudian dideskripsikan secara khusus terkait pengadaan vaksin Covid-19 yang ditetapkan di Indonesia sesuai atau tidak impor vaksin Covid-19 dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan maqashid syariah.

⁵ Anwar Hafidzi, "Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2020).

⁶ "Vaccination from the Perspective of Islamic Legal Maxim," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 12 (2017).

⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 87.

PEMBAHASAN

Akad Salam Vaksin Covid-19 Di Indonesia

1. Definisi akad jual beli salam

Menurut kompilasi Hukum Islam (KHES) salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan pemesanan barang.⁸ Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad, ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai sebuah transaksi jual beli di mana modal diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah tenggat waktu tertentu.⁹ Akad jual beli salam adalah dengan sistem pesan suatu barang dengan tanggungan mendatang atau pembayaran mendatang ketika penyerahan barang dalam majelis akad

2. Dasar hukum akad jual beli salam

Landasan kebolehan akad jual beli salam terdapat dalil dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang*".¹⁰

Selain didasarkan pada nas al-qur'an juga dalam hadis Nabi riwayat Bukhari nomor 2240: "*Suatu saat Rasulullah datang di Madinah, disana para penduduk Madinah sudah mempraktikkan salam pada kurma yang berumur dua tahun atau tiga tahun. Maka Rasulullah berkata:*

⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 14, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230.

¹⁰ Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Kudus: CV. Mubarakatan Toyyibah, 2014), 47.

“Barangsiapa yang melakukan (*salaf*) salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui.”¹¹

Sementara landasar hukum dari aspek yurisprudensi yang mengatur tentang jual beli salam meliputi:

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional diatur pada Fatwa DSN-MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.¹² Fatwa tersebut menetapkan enam poin yaitu dari ketentuan pembayaran, ketentuan tentang barang, ketentuan tentang salam paralel, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, pembatalan kontrak dan perselisihan.
- b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada buku II, menetapkan ketentuan dari definisi akad salam, kejelasan dan spesifikasi barang, waktu, tempat penyerahan barang dan pembayaran.
- c) Fatwa DSN-MUI Nomor: 34/Dsn-Mui/Ix/2002 Tentang *Letter of Credit (L/C) Impor Syari’ah*.¹³ Impor syariah dalam fatwa DSN-MUI terserbut adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴ Pasal-pasal dalam fatwa impor syariah membahas

¹¹Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, ed. Muhammad Zuhair Ibn Nasir, vol. 1 (Amiriyah: Dar Tauq al-Najah, 1422), 1422.

¹²“Fatwa NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam” (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2000), <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/05-Salam.pdf>.

¹³“Fatwa DSN-MUI Nomor: 34/DSN-MUI/LX/2002 Tentang Letter Of Credit (L/C) Impor Syari’ah” (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002), http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/34-LC_Impor.pdf.

¹⁴“Fatwa DSN-MUI Nomor: 34/DSN-MUI/LX/2002 Tentang Letter Of Credit (L/C) Impor Syari’ah.”

tentang akad yang digunakan dalam menjalankan transaksi yaitu menggunakan akad-akad *wakalah bil ujah, qardh, murabahah, salam atau istishna’, mudharabah, musyarakah, dan hawalah*.

- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.¹⁵
 - e) Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid) 2019*.¹⁶
 - f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi.¹⁷
3. Rukun dan syarat akad jual beli salam

Rukun akad jual beli salam memiliki empat rukun yaitu, pertama *Shighat* dalam akad jual beli salam terdiri dari ijab dan Kabul dengan menunjukkan makna transaksi dengan system jual beli salam. Kedua ‘*Aqidain* dalam akad jual beli salam

¹⁵“Permendag No. 40 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional Dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor Dan Impor Barang Tertentu” (Jakarta: BPK RI, 2020), 1, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160260/permendag-no-40-tahun-2020>.

¹⁶“PERPRES No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” (Jakarta: BPK RI, 2020), 1, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147944/perpres-no-99-tahun-2020>.

¹⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi

meliputi para pihak yang baik pemesan maupun pembeli. Ketiga *ra's al-māl* adalah harga dari pihak penjual/ pengadaan barang yang harus dibayarkan di muka oleh pihak pembeli. Keempat *muslam fih* adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan pihak yang mengadakan barang.¹⁸

Adapun Syarat-syarat akad jual beli salam meliputi beberapa hal berikut, Pertama, syarat-syarat dari *sighat* (ijab-kabul) meliputi, ijab-kabul disebutkan secara jelas dan spesifik oleh para pihak, jib-kabul harus sesuai dengan harga maupun spesifikasi barang yang disepakati oleh para pihak, ketika melakukan ijab-kabul ditentukan waktu saat serah terima barang, ijab-kabul tidak diperbolehkan mengandung sesuatu yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi terhadap kejadian barang pada saat serah terima, ijab-kabul tidak boleh mengandung khiya syarat jadi harus pasti dan jelas. Kedua, *'aqidain* baik pembeli maupun pemesan barang memiliki syarat-syarat harus cakap hukum dan tidak dalam dibawah tekanan maupun terpaksa karena *'aqadain* harus dalam keadaan suka rela. Ketiga, *ra's al-māl* memiliki syarat-syarat sebagai berikut, hukum awal mengenai pembayaran harus dalam bentuk tunai, modal harus dalam bentuk tunai, tidak diperbolehkan dalam bentuk hutang karena akan mengakibatkan jual beli hutang dengan hutang. Pembayaran akad salam untuk mencegah terjadi riba pembayaran salam tidak boleh berbentuk pembebasan hutang yang harus dibayar oleh penjual/ penerima pesanan. Keempat, *muslam fih* atau barang yang dipesan memiliki syarat-syarat sebagai berikut, barang yang dipesan harus ditentukan dengan sifat-sifat tertentu, jenis, kualitas dan jumlahnya, barang yang dipesan harus bias diidentifikasi secara

jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kualitas serta mengenai jumlahnya, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, tempat penyerahan barang harus disepakati oleh pihak-pihak yang berakad, ulama melarang penggantian barang yang dipesan dengan barang lainnya, penggantian ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik *muslam alaih*, tetapi sudah milik pemesan, apabila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas sama meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya., barang pesanan harus satu jenis tidak dapat dicampur dengan jenis yang lain, barang yang halal/ sahdi perbolehkan di perjual belikan.

Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19 merupakan vaksin yang masih dalam proses finalisasi yaitu di tahap uji klinis fase tiga. Dalam pembuatan vaksin harus melalui tiga fase uji klinis, yaitu:¹⁹

1. Uji klinik fase I, dilakukan uji keamanan dan imunogenisitas vaksin pada beberapa orang yang berisiko rendah untuk menguji tolerabilitas terhadap vaksin.
2. Uji klinik fase II, memantau keamanan vaksin yaitu berpotensi munculnya efek samping, respon imun, menentukan dosis optimal dan jadwal pemberian vaksinasi.
3. Uji klinik fase III, dalam fase ini untuk melihat efikasi vaksin dalam pencegahan penyakit yang ditargetkan dan pengamatan lebih jauh tentang keamanan vaksin pada

¹⁸Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 89.

¹⁹KPCPEN (komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional), "Paket Advokasi Vaksinasi COVID-19" (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, January 2021), <https://Covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/2021/Januari/paket-advokasi-vaksinasi-Covid-19-16f08012021small.pdf>.

populasi yang lebih beragam dan dalam rentang waktu yang panjang. Setelah melalui tiga fase ini vaksin masih perlu menunggu ijin BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) setelah mendapat ijin vaksin dapat didistribusikan pada masyarakat.

Ada dua strategi desain utama untuk pengembangan vaksin virus Covid-19, pertama penggunaan seluruh virus atau antigen vaksin yang direkayasa secara genetik yang dapat dikirimkan melalui format yang berbeda. Seluruh vaksin virus termasuk vaksin yang dilemahkan atau dilemahkan. Kedua vaksin SARS hidup yang dilemahkan memutasi *eksporibonuklease* dan menyelubungi protein untuk mengurangi virulensi dan / atau kemampuan replikasi SARS-CoV. Secara keseluruhan, seluruh vaksin virus dapat memicu respon kekebalan yang kuat dan melindungi dari infeksi virus corona. Vaksin rekayasa genetika yang menargetkan protein virus corona tertentu sering digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kemanjuran vaksin. Antigen *corona virus* seperti protein S, protein N, dan protein M dapat dikirimkan sebagai vaksin DNA rekombinan dan vaksin vektor virus.²⁰

Penetapan jenis-jenis vaksin Covid-19 di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, meliputi:

1) AstraZeneca

Vaksin Covid-19 AstraZeneca adalah larutan injeksi dalam wadah multi dosis (ChAdOx1-S (rekombinan)) dan larutan tidak berwarna sampai agak coklat, bening sampai agak buram. Khasiat klinis Vaksin

²⁰Edison Ong et al., "COVID-19 Coronavirus Vaccine Design Using Reverse Vaccinology and Machine Learning," *Frontiers in Immunology* 11 (2020): 3, <https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01581>.

Covid-19 AstraZeneca telah dievaluasi berdasarkan analisis sementara atas data yang dikumpulkan dari empat uji coba acak, buta, terkontrol yang sedang berlangsung.²¹

Harga impor vaksin Covid-19 AstraZeneca sebesar 60.000 rupiah per dosis dan Indonesia telah membayar 50 persen untuk 100 juta dosis sebesar 3,6 triliun.²²

2) China National Pharmaceutical Group Corporation (*Sinopharm*)

Vaksin Covid-19 *Sinopharm* menggunakan metode inaktivasi virus, metode ini merupakan cara klasik untuk memproduksi vaksin yaitu, virus yang terbunuh masih bersifat imunogenik. Ini dapat diidentifikasi oleh system kekebalan tubuh manusia, memicu respon kekebalan dan dengan demikian menghasilkan antibodi. Vaksin Covid-19 CNBG *Sinopharm* berasal dari sel Vero yang melalui proses budidaya, inaktivasi dan pemurnian. Imunogenisitas, keamanan, dan perlindungan kekebalan vaksin dipelajari dengan serangkaian tes pada hewan seperti tikus, marmut, kelinci dan monyet *rhesus*.

Vaksin COVID-19 CNBG *Sinopharm* diumumkan secara resmi terdaftar di UEA dan Bahrain masing-masing pada tanggal 9 dan 12 Desember, berdasarkan hasil uji klinis Tahap III yang menunjukkan tingkat kemanjuran 86%, tingkat serokonversi 99% dari anti bodi penawar dan Efektivitas 100% dalam mencegah

²¹"Coronavirus » Information Leaflet for UK Recipients of COVID-19 Vaccine AstraZeneca," accessed February 25, 2021, <https://www.england.nhs.uk/coronavirus/publication/information-leaflet-for-recipients-of-Covid-19-vaccine-astrazeneca/>.

²²C. N. N. Indonesia, "Intip Ongkos yang Dibayar RI untuk Vaksin AstraZeneca," *ekonomi*, accessed May 20, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210316104046-92-617958/intip-ongkos-yang-dibayar-ri-untuk-vaksin-astrazeneca>.

kasus Covid-19 sedang dan berat. Karena standar diagnosis kasus infeksi dan proses peninjauan uji klinis Fase III bervariasi di berbagai negara, tingkat kemanjuran 86% yang diumumkan oleh UEA dan 79,34% oleh Cina adalah nyata dan valid.²³ Harga impor vaksin Covid-19 *Sinopharm* sebesar 2,1 juta rupiah per dosis.²⁴

3) Moderna

Vaksin Covid-19 Moderna adalah vaksin mRNA yang telah terbukti sangat efektif dalam mencegah gejala penyakit Covid-19. Secara keseluruhan, dalam fase 3 uji coba acak, terstratifikasi, tersamar ganda, terkontrol plasebo ini, mRNA-1273 efektif mencegah penyakit Covid-19 bergejala dan aman pada waktu median untuk tindak lanjut selama 2 bulan.²⁵ Harga impor vaksin Covid-19 Moderna sebesar 450.000 ribu per dosis.²⁶

4) Pfizer

Vaksin Pfizer BioNTech Covid-19 adalah vaksin *messenger RNA* (mRNA) yang memiliki komponen sintesis, atau yang diproduksi secara kimiawi, dan komponen yang diproduksi secara enzimatik dari zat yang ada secara alami seperti protein. Vaksin tidak mengandung virus hidup.²⁷ Pembuatan vaksin ini tidak seperti

vaksin tradisional yang menggunakan virus yang tidak aktif, mati, atau bagian dari virus sebenarnya untuk memacu respon imun tetapi mRNA mengirimkan pesan ke sel tubuh melalui amplop nano partikel lipid yang menginstruksikan sel untuk menghasilkan protein lonjakan yang ditemukan di permukaan virus corona yang memulai infeksi. Proses menginstruksikan sel adalah untuk menghasilkan protein lonjakan memacu respon imun, termasuk pembentukan anti bodi khusus untuk protein lonjakan SARS-CoV-2. Vaksin Pfizer akan dihargai US\$19,50 (Rp 276,050) per dosis.²⁸

5) Bio Farma (Persero)

Vaksin Covid-19 oleh PT. Bio Farma adalah produk vaksin dalam negeri yang di produksi oleh PT. Bio Farma. Vaksin Covid-19 dalam negeri dinamakan vaksin merah putih dengan proses produksi kerjasama dengan perusahaan asal *China-Sinovac Biotech*. Kerjasama dalam hal ini adalah pengadaan bahan baku serta ahli teknologi dari pihak perusahaan *China-Sinovac Biotech* untuk *fill and finish product* Covid-19 dan proses *quality control* sebelum pengolahan bahan baku.²⁹ Harga bahan baku vaksin dari *sinovac* saat impor vaksin 157.000 rupiah per dosis.³⁰

²³“China Grants Conditional Market Approval for Sinopharm CNBG’s COVID-19 Vaccine_HOME,” accessed May 20, 2021, <http://www.sinopharm.com/en/s/1395-4173-38862.html>.

²⁴Khadijah Nur Azizah, “Segini Harga Vaksin COVID-19 Buatan Luar Negeri, Mana yang Paling Murah?,” *detikHealth*, accessed May 20, 2021, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5250339/segini-harga-vaksin-covid-19-buatan-luar-negeri-mana-yang-paling-murah>.

²⁵Selebihnya lihat, “Moderna COVID-19 Vaccine”, dalam “COVID-19 Real Time Learning Network,” accessed May 20, 2021, <https://www.idsociety.org/Covid-19-real-time-learning-network/>.

²⁶Azizah, “Segini Harga Vaksin COVID-19 Buatan Luar Negeri, Mana yang Paling Murah?”

²⁷“The Facts About Pfizer and BioNTech’s COVID-19 Vaccine | Pfizer,” accessed February 24,

2021, https://www.pfizer.com/news/hot-topics/the_facts_about_pfizer_and_biontech_s_Covid_19_vaccine.

²⁸Liputan6.com, “Pfizer hingga Sinovac, Daftar Harga 10 Vaksin COVID-19 Tahap 3 di Dunia,” *liputan6.com*, December 13, 2020, <https://www.liputan6.com/global/read/4431821/pfizer-hingga-sinovac-daftar-harga-10-vaksin-covid-19-tahap-3-di-dunia>.

²⁹M. Nursyamsi, “Bio Farma Siap Olah Bahan Baku Vaksin Covid-19 | *Republika Online*,” accessed February 17, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qmupjg370/bio-farma-siap-olah-bahan-baku-vaksin-covid19>.

³⁰Widiarsi Agustina, “Terungkap, Indonesia Punya Media Massa Terbanyak Di Dunia,” *Tempo*, February 10, 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1059285/terungkap-indonesia-punya-media-massa-terbanyak-di-dunia>.

6) Sinovac Biotech Ltd

Vaksin Sinovac Biotech Ltd didasarkan pada patogen tidak aktif yang dibuat dengan menumbuhkan seluruh virus di laboratorium dan kemudian membunuhnya. CoronaVac (Sinovac Life Sciences, Beijing, China) adalah kandidat vaksin yang tidak aktif terhadap Covid-19 yang telah menunjukkan imunogenisitas yang baik pada tikus dan primata non-manusia dengan antibody penawar yang diinduksi vaksin terhadap SARS-CoV-2, yang dapat menetralkan sepuluh strain representatif SARS-CoV-2.¹⁵

Selain itu, hasil menunjukkan CoronaVac memberikan perlindungan parsial atau lengkap pada keradai pneumonia interstisial yang parah setelah tantangan SARS-CoV-2, tanpa peningkatan infeksi yang bergantung pada antibodi yang dapat diamati, yang mendukung perkembangan ke uji klinis pada manusia.³¹ Harga impor vaksin Covid-19 sinovac di Indonesia memiliki perbedaan harga antara vaksin dan bahan baku vaksin. Bahan baku vaksin sinovac 157.000 rupiah per dosis dan vaksin jadi 192.000 ribu per dosis.³²

Legalitas Impor Vaksin Covid-19

Penggunaan vaksin di Indonesia harus mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi jaminan produk halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dari jenis-jenis vaksin Covid-19 yang sudah

³¹YanJun Zhang et al., "Safety, Tolerability, and Immunogenicity of an Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine in Healthy Adults Aged 18–59 Years: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 1/2 Clinical Trial," *The Lancet Infectious Diseases* 21, no. 2 (February 1, 2021): 181–92, [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30843-4](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30843-4).

³²Agustina, "Terungkap, Indonesia Punya Media Massa Terbanyak Di Dunia."

ditetapkan oleh kementerian kesehatan, Indonesia baru mendatangkan vaksin *sinovac*. Vaksin *sinovac* mendapat ijin penggunaan darurat oleh BPOM dan sertifikasi kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia tertera pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China Dan Pt. Bio Farma (Persero).³³ Di dalam fatwa memberikan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal.
2. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.

Selain fatwa MUI dalam kaidah fikih dijelaskan darurat harus dihilangkan untuk kemaslahatan. Masalah menurut al-sytaibi dibagi menjadi lima yaitu: *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan/keluarga), dan *hifz al-maal* (perlindungan kepemilikan harta).

Vaksin Covid-19 yang akan di gunakan di Indonesia telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu dengan diedarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, yaitu PT. Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (*Sinopharm*), Moderna, Pfizer Inc dan

³³"Fatwa MUI No 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China Dan PT Biofarma," Majelis Ulama Indonesia, January 20, 2021, <https://mui.or.id/produk/fatwa/29485/fatwa-mui-no-02-tahun-2021-tentang-produk-vaksin-covid-19-dari-sinovac-life-sciences-co-ltd-china-dan-pt-biofarma/>.

BioNTech dan Sinovac Biotech Ltd. Wewenang kementerian kesehatan ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Pengadaan vaksin Indonesia melakukan kerjasama Internasional oleh kementerian luar negeri dengan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan atas jenis dan jumlah pengadaan vaksin Covid-19.

Peraturan presiden mengatur pengadaan vaksin dengan melakukan pembayaran dimuka atau dapat diberikan uang muka yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian. Mekanisme pembayaran pengadaan vaksin Covid-19 yang diatur oleh pemerintah jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah termasuk dalam akad jual beli salam. Akad jual beli salam adalah modal diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah tenggat waktu tertentu dengan menyebutkan spesifikasi barang, waktu dan tempat penyerahan. Keabsahan dari akad jual beli salam harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hal ini berkaitan dengan akad salam pengadaan vaksin Covid-19, jenis-jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan ada syarat yang belum terpenuhi. Penandatanganan perjanjian pengadaan vaksin Covid-19 belum diketahui jenis vaksin Covid-19 di Indonesia belum diketahui kehalalan maupun keefektifitasnya. Sedangkan dalam syarat akad jual beli salam barang atau *muslam fih* harus spesifik dari jenis, kualitas, jumlahnya, harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut dan hanya barang yang halal/ sah diperbolehkan diperjualbelikan.

Mekanisme dalam pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia yaitu setelah penandatanganan perjanjian dan pembayaran dimuka baru vaksin tiba di Indonesia kemudian proses uji kandungan vaksin oleh Badan POM.

Setelah diuji oleh Badan POM dan diketahui kandungan dalam vaksin Covid-19 aman kemudian dikeluarkan izin penggunaan darurat, pihak ulama Indonesia melakukan audit oleh tim LPPOM MUI kemudian dikeluarkan fatwa kehalalan vaksin Covid-19. Proses audit dari pihak BPOM dan Pihak MUI dalam mengeluarkan izin pemakaian vaksin dan fatwa tentang vaksin Covid-19 tidak berlaku untuk semua jenis yang telah ditetapkan oleh kementerian kesehatan. Kehalalan vaksin Covid-19 yang ditetapkan oleh MUI hanya berlaku untuk jenis vaksin yang telah mendapatkan pernyataan vaksin tersebut aman dan tidak mengandung bahan haram oleh Badan POM. Saat ini di Indonesia vaksin yang telah ditetapkan kehalalan dan mendapat izin penggunaan darurat yaitu jenis vaksin *sinovach* dan produksi dari PT. Bio Farma (Persero).

Jaminan kepastian keamanan terhadap vaksin Covid-19 dan jaminan halal produk dan *thayib*, vaksin Covid-19 yang dikeluarkan oleh pihak Badan POM dan MUI menjadikan akad salam sah karena pada tahap ini telah dipenuhi syarat barang dalam akad salam. Jika terjadi keadaan *force majeure* atau keadaan kahar yaitu jika terjadi keadaan diluar para pihak dalam kontrak atau kerjasama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama tidak dapat dipenuhi dari seluruh proses pengadaan vasin sampai dengan pemberian persetujuan pemakaian darurat vaksin Covid-19 maka akad dapat di perbaharui atau dihentikan dan jika terjadi perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden. Proses vaksinasi merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19, karena pandemi ini telah memakan korban jiwa dan mengancam jiwa penduduk Indonesia lainnya.

Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihlembihan dan kekurangan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari al Quran dan al Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Menurut Ibnu Ashur, maqashid syariah dibagi menjadi dua yaitu pertama, *maqashid al tashri' al ammah* adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, *maqashid al khasah* adalah cara-cara yang dikehendaki shari' untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus.³⁴ Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Tujuan disyariatkan hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat. kemaslahatan yang dimaksud dalam hukum Islam adalah kemaslahatan yang sejati, bukan kemaslahatan yang semu yang dipengaruhi nafsu belaka. Kemaslahatan disini meliputi

³⁴ Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur, Ulul Albab Volume 14, no.2 Tahun 2013, 195.

kemaslahatan jasmani dan kemaslahatan rohani atau spiritual. Kemaslahatan yang ditunjuk hukum Islam adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat bukan semata mata dunia. Kemaslahatan yang menjadi orientasi syariah didasarkan pada lima prinsip kepentingan manusia yang disebut dengan *al-mabdi' al-khamsah* atau *al-usūl al-khamsah* meliputi: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Implementasi dari menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dalam pandemi Covid-19 yaitu dengan vaksinasi vaksin Covid-19.

Upaya vaksinasi bagian dari meraih kemaslahatan dengan menolak mudarat, yaitu untuk melindungi jiwa bentuk dari masalah *daruriyat* yaitu sesuatu yang harus ada menjadi hal eksistensi kehidupan manusia. Dalam hal ini legalitas vaksin Covid-19 dengan diterbitkan fatwa MUI untuk kehalalan produk vaksin, pihak Badan POM mengeluarkan keamanan penggunaan produk vaksin Covid-19 dan sanksi dari pemerintah jika terdaftar sebagai sasaran penerima vaksin tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dalam implementasi maqashid syariah. Maqashid syariah dalam hal ini bagian dari *maqashid al khasah* yaitu tujuan khusus dimana cara-cara yang dikehendaki shari' untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum. Hal ini dalam amal perbuatan yang khusus adalah *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), melindungi jiwa/diri dari tertularnya Covid-19 dan menekan tingginya angka positif di Indonesia.

PENUTUP

Legalitas dalam impor vaksin menurut hukum ekonomi syariah menggunakan akad jual beli salam. Mekanisme akad jual beli salam vaksin Covid-19 dengan sistem kerjasama Internasional mempengaruhi legalitas hukum dalam hal ini keabsahan akad. Keabsahan

suatu akad bila terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi ketetapan bahwa produk vaksin yang telah melewati uji dari Badan POM dengan memastikan kandungan vaksin Covid-19 tidak mengandung bahan haram sehingga vaksin Covid-19 halal dan baik. Apabila terdapat *force majeure* dalam proses pengadaan vaksin maupun vaksinasi kerjasama dapat dibatalkan. Sementara legalitas dalam impor vaksin Covid-19 dalam implementasi maqashid syariah adalah bagian dari *maqashid al khasah* yaitu tujuan khusus dimana cara-cara yang dikehendaki *shari'* untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus dalam hal ini *hifz al-nafs* (melindungi jiwa). Impor vaksin sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yaitu untuk melindungi jiwa masyarakat Indonesia yang terancam terpapar virus Covid-19 dalam maqashid syariah guna mencapai tujuan yang disyariatkan hukum untuk kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Widiarsi. "Terungkap, Indonesia Punya Media Massa Terbanyak Di Dunia." *Tempo*, February 10, 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1059285/terungkap-indonesia-punya-media-massa-terbanyak-di-dunia>.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim. *Sahih Al-Bukhari*. Edited by Muhammad Zuhair Ibn Nasir. Vol. 2. Amiriyyah: Dar Tauq al-Najah, 1422.
- Azizah, Khadijah Nur. "Segini Harga Vaksin COVID-19 Buatan Luar Negeri, Mana yang Paling Murah?" *detikHealth*. Accessed May 20, 2021. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5250339/segini-harga-vaksin-covid-19-buatan-luar-negeri-mana-yang-paling-murah>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- "China Grants Conditional Market Approval for Sinopharm CNBG's COVID-19 Vaccine_HOME_国药党建网." Accessed May 20, 2021. <http://www.sinopharm.com/en/s/1395-4173-38862.html>.
- "Coronavirus » Information Leaflet for UK Recipients of COVID-19 Vaccine AstraZeneca." Accessed February 25, 2021. <https://www.england.nhs.uk/coronavirus/publication/information-leaflet-for-recipients-of-covid-19-vaccine-astrazeneca/>.
- "COVID-19 Real Time Learning Network." Accessed May 20, 2021. <https://www.idsociety.org/covid-19-real-time-learning-network/>.
- "Fatwa DSN-MUI Nomor: 34/DSN-MUI/LX/2002 Tentang Letter Of Credit (L/C) Impor Syari'ah." Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002. http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/34-LC_Impor.pdf.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI No 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China Dan PT Biofarma," January 20, 2021. <https://mui.or.id/produk/fatwa/29485/fatwa-mui-no-02-tahun-2021-tentang-produk-vaksin-covid-19-dari-sinovac-life-sciences-co-ltd-china-dan-pt-biofarma/>.
- "Fatwa NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam." Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2000. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/05-Salam.pdf>.
- Hafidzi, Anwar. "Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif

- Maqashid Al-Syariah.” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2020).
- Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Volksgēist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (December 29, 2020): 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgēist.v3i2.4184>.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Heaton, Penny M. “The Covid-19 Vaccine-Development Multiverse.” *The New England Journal of Medicine* 383, no. 20 (November 12, 2020): 1986–88. <https://doi.org/10.1056/NEJMe2025111>.
- Indonesia, C. N. N. “Intip Ongkos yang Dibayar RI untuk Vaksin AstraZeneca.” ekonomi. Accessed May 20, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210316104046-92-617958/intip-ongkos-yang-dibayar-ri-untuk-vaksin-astrazeneca>.
- Kompilas Hukum Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>.
- Liputan6.com. “Pfizer hingga Sinovac, Daftar Harga 10 Vaksin COVID-19 Tahap 3 di Dunia.” liputan6.com, December 13, 2020. <https://www.liputan6.com/global/read/4431821/pfizer-hingga-sinovac-daftar-harga-10-vaksin-covid-19-tahap-3-di-dunia>.
- M. Nursyamsi. “Bio Farma Siap Olah Bahan Baku Vaksin Covid-19 | Republika Online.” Accessed February 17, 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qmupjg370/bio-farma-siap-olah-bahan-baku-vaksin-covid19>.
- Ma’had Tahfidz Yanbu’ul Qur’an. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Kudus: CV. Mubarakatan Toyyibah, 2014.
- Mahmud Nasution, Muhammad. “Vaksinasi Dalam Perspektif Islam.” *Forum Paedagogik* 9, no. 2 (2018): 61–70. <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v10i2.2818>.
- Ong, Edison, Mei U. Wong, Anthony Huffman, and Yongqun He. “COVID-19 Coronavirus Vaccine Design Using Reverse Vaccinology and Machine Learning.” *Frontiers in Immunology* 11 (2020). <https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01581>.
- “Paket Advokasi Vaksinasi COVID-19.” Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, January 2021. <https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/2021/Januari/paket-advokasi-vaksinasi-covid-19-16f08012021small.pdf>.
- “Permendag No. 40 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional Dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor Dan Impor Barang Tertentu.” Jakarta: BPK RI, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160260/permendag-no-40-tahun-2020>.
- “PERPRES No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” Jakarta: BPK RI, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147944/perpres-no-99-tahun-2020>.
- S.S Kurniawan. “Terjangkit virus corona tanpa gejala, benar-benar tak merasakan gejala?,” September 14, 2020. <https://kesehatan.kontan.co.id/news/terjangkit-virus-corona-tanpa-gejala-benar-benar-tak-merasakan-gejala>.
- “The Facts About Pfizer and BioNTech’s COVID-19 Vaccine | Pfizer.” Accessed February 24, 2021. <https://www.pfizer>.

com/news/hot-topics/the_facts_about_pfizer_and_biontech_s_covid_19_vaccine.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.

“Vaccination from the Perspective of Islamic Legal Maxim.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 12 (2017).

Zhang, Yanjun, Gang Zeng, Hongxing Pan, Changgui Li, Yaling Hu, Kai Chu, Weixiao Han, et al. “Safety, Tolerability, and Immunogenicity of an Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine in Healthy Adults Aged 18–59 Years: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 1/2 Clinical Trial.” *The Lancet Infectious Diseases* 21, no. 2 (February 1, 2021): 181–92. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30843-4](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30843-4).